



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 45/M-DAG/PER/9/2009

TENTANG

ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh Pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya dukung kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor terhadap pembangunan ekonomi nasional dan sekaligus guna mendorong terselenggaranya jaminan kepastian usaha serta iklim usaha yang lebih kondusif, perlu adanya ketentuan API yang lebih efektif, efisien, transparan dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kembali ketentuan API;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :**
- 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 86);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
18. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 366/M-DAG/KEP/12/2005 tentang Pedoman Administrasi Umum Departemen Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API).**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
2. Angka Pengenal Importir, selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten/kota.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pasal 2

Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API.

Pasal 3

- (1) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. API Umum (API-U); dan
 - b. API Produsen (API-P).
- (2) API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.
- (3) API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Kewenangan penerbitan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada pada Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan:
 - a. API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Kepala Dinas Provinsi.
 - b. API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bagi badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal.
 - c. API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bagi perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
 - d. API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b selain untuk badan usaha atau kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf b dan perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Penerbitan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d oleh Kepala Dinas Provinsi hanya untuk importir pemilik izin usaha dibidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang.
- (4) Penerbitan API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 5

- (1) Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API.
- (2) API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) API berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

Pasal 6

- (1) API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

- (2) Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Impor dapat dilaksanakan tanpa API untuk:
 - a. barang impor sementara;
 - b. barang promosi;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. barang kiriman;
 - e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - f. barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
 - g. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - h. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - i. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - j. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - k. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; dan
 - l. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi /lembaga tersebut.
- (2) Impor dapat dilaksanakan tanpa API dalam hal:
 - a. impor tidak dilakukan secara terus-menerus dan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan; dan/atau
 - b. barang yang diimpor adalah barang untuk keperluan lain berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur.

Pasal 8

Impor tanpa API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapat persetujuan impor tanpa API terlebih dahulu dari Direktur Impor Departemen Perdagangan.

Pasal 9

Importir pemilik API atau Importir yang memperoleh Persetujuan Impor Tanpa API bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor sesuai dengan API atau Persetujuan Impor Tanpa API yang dimilikinya.

Pasal 10

- (1) Importir pemilik API dalam melakukan impor tunduk pada ketentuan:
 - a. larangan impor barang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. barang yang diimpor harus dalam keadaan baru kecuali barang yang diperbolehkan diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan Peraturan Menteri; dan
 - c. pengaturan impor dan ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri.
- (2) Pemilikan API oleh importir tidak melepaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh importir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya jika ada;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor Kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan;

- c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang dibidang perdagangan;
 - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan;
 - f. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan
 - g. fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan.
- (2) Badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor, dengan melampirkan:
- a. salinan Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah atau Badan Pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya;
 - b. asli Rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha atau kontraktor;
 - d. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing penanggung jawab Kontraktor Kontrak Kerjasama 2 (dua) lembar ukuran 3x4; dan
 - e. fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab.
- (3) Perusahaan di bidang penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus mengisi formulir isian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini kepada Kepala BKPM, dengan melampirkan:
- a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;

- b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
 - c. fotokopi Surat Pendaftaran Penanaman Modal;
 - d. fotokopi izin usaha dibidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
 - f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan
 - h. fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi.
 - i. fotokopi Izin Menetap Tenaga Asing (IMTA), khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani API.
- (4) Perusahaan yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini kepada Kepala Dinas Provinsi setempat dan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan:
- a. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha;
 - c. fotokopi izin usaha dibidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan
 - g. fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan.
- (5) Penyampaian permohonan dan/atau tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan:
- a. melalui website <http://inatrade.depdag.go.id>;
 - b. melalui jasa pengiriman; atau

- c. disampaikan secara langsung kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Impor, Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) di lokasi importir berdomisili.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota, berdasarkan tembusan permohonan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) melakukan pemeriksaan di lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tembusan permohonan API diterima.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan pada waktunya, Dinas Provinsi dapat melakukan pemeriksaan di lapangan yang diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Provinsi, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak BAP ditandatangani.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan API-P paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan disertai alasan penolakan.

Pasal 14

- (1) Kepala BKPM dapat menerbitkan atau menolak menerbitkan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan atau penolakan penerbitan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala BKPM.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Provinsi menerbitkan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan tembusan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota pembuat BAP.
- (3) Dalam hal permohonan API-U dan API-P ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima BAP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota pembuat BAP disertai alasan penolakan.

Pasal 16

- (1) Bentuk API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
- (2) API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda dengan logo Departemen Perdagangan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BKPM.
- (3) Perusahaan pemilik API-U atau API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota di mana importir berdomisili.

- (4) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi impor masing-masing importir pemilik API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

Pasal 18

Kepala BKPM dan Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri

Pasal 19

- (1) Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan data API-U atau API-P paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan kepada instansi penerbit API, dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi importir berdomisili.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/direksi, nama dan alamat importir serta Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari instansi terkait, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Surat Keterangan Domisili, untuk importir pemilik API-U; atau
 - perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/ direksi, nama dan alamat importir dan Nomor Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha industri lain dari instansi terkait, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Surat Keterangan Domisili, untuk importir pemilik API-P.
- (3) Setiap terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib mengajukan permohonan perubahan API-U atau API-P dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dengan melampirkan:
- dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - asli API-U atau API-P yang lama.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar, instansi penerbit menerbitkan API-U atau API-P yang baru.

Pasal 20

- (1) API dibekukan apabila perusahaan pemilik API dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API:
 - a. tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Bentuk surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diaktifkan kembali apabila:
 - a. telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Bentuk surat pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) API dicabut apabila importir pemilik API dan/atau Pengurus/Direksi importir pemilik API:
 - a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - e. tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor;
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;

- g. menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - h. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Bentuk surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal API dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, perusahaan hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan API.
- (2) Dalam hal API dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan/atau huruf h, perusahaan hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan API.

Pasal 24

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan mengembalikan API asli yang telah dicabut.

Pasal 25

- (1) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, dilakukan atas nama Menteri oleh :
- a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala BKPM; atau
 - c. Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan kembali atau pencabutan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 kepada importir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala BKPM Kabupaten/Kota di lokasi importir berdomisili.

- (3) Kepala BKPM menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 kepada importir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala BKPM Kabupaten/Kota di lokasi importir berdomisili.
- (4) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 kepada importir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Impor, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi importir berdomisili.

Pasal 26

- (1) Setiap API-U dan API-P yang diterbitkan diberi nomor yang terdiri dari 9 (sembilan) digit diikuti dengan huruf D, huruf B, atau huruf P.
- (2) 9 (sembilan) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) digit pertama untuk nomor kode provinsi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Menteri ini;
 - b. 2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode kabupaten/kota sesuai dengan nomor kode yang ditetapkan di provinsi yang bersangkutan;
 - c. 5 (lima) digit terakhir untuk nomor urut API yang diterbitkan;
 - d. D untuk API-P yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, huruf B untuk API-P yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, atau huruf P untuk API-U atau API-P yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap jumlah wilayah sehingga menyebabkan terjadinya perubahan nomor kode provinsi dan nomor kode kabupaten/kota, maka nomor kode yang baru ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Contoh penomoran kode Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) API-U atau API-P yang diterbitkan oleh kepala dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (2) API-T atau APIT-U yang diterbitkan oleh Kepala BKPM sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (3) API-K yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (4) API-U atau API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), API-T atau APIT-U sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan API-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum berakhir masa berlakunya, pemilik API dapat mengajukan permohonan menjadi API-U atau API-P sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301A/KP/X/77 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Bidang Perdagangan Dan Izin-Izin Dagang Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terkait dengan penerbitan APIT;
2. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas Bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 160/MPP/Kep/4/1998 yang terkait dengan penerbitan APIT; dan
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2009


MENTERI PERDAGANGAN R.I.,



MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**



ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 325

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 45/M-DAG/PER/9/2009

TANGGAL : 16 September 2009

-
- A. LAMPIRAN I : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum (Dinas Provinsi)
- B. LAMPIRAN II : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen untuk Badan Usaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya
- C. LAMPIRAN III : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM)
- D. LAMPIRAN IV : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (Dinas Provinsi)
- E. LAMPIRAN V : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
- F. LAMPIRAN VI : Angka Pengenal Importir Badan Usaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya
- G. LAMPIRAN VII : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) BKPM
- H. LAMPIRAN VIII : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Dinas Provinsi
- I. LAMPIRAN IX : Formulir Isian Perubahan API
- J. LAMPIRAN X : Surat Pembekuan API-U/P
- K. LAMPIRAN XI : Surat Pengaktifan Kembali API U/P
- L. LAMPIRAN XII : Surat Pencabutan API-U/P
- M. LAMPIRAN XIII : Daftar Nomor Kode API
- N. LAMPIRAN XIV : Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota

MENTERI PERDAGANGAN R.I.



MARI ELKA PANGESTU

Lampiran I
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
UMUM *)

Kepada Yth.

.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. SIUP atau izin usaha lain yang sejenis
dari instansi/dinas teknis yang berwenang
dibidang perdagangan :
7. No. TDP :
8. NPWP Perusahaan :
9. No. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket.Domisili Kantor Pusat :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama	:
Alamat Rumah	:
Jabatan	:
No. KTP	:
NPWP	:
2. Nama	:
Alamat Rumah	:
Jabatan	:
No. KTP	:
NPWP	:
3. Nama	:
Alamat Rumah	:
Jabatan	:
No. KTP	:
NPWP	:
4. Nama	:
Alamat Rumah	:
Jabatan	:
No. KTP	:
NPWP	:

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi/dinas teknis yang berwenang dibidang perdagangan*);
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus/direksi Perusahaan;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
- h. Fotokopi KTP pengurus/direksi.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

..... 2009

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
PRODUSEN**

*(untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral
serta pengelolaan sumber daya alam lainnya)*

Kepada Yth.

.....
.....
.....
di.....

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS

1. Nama :
2. Alamat Kantor/lokasi :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimill :
5. NPWP :
6. No. Kontrak Kerjasama :
7. Jenis Kegiatan :

B. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB:

1. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :

2. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :
3. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :
4. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Salinan Kontrak Kerjasama dengan pemerintah / Badan Pelaksana;
- b. Asli rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana;
- c. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing Penanggung jawab / pengurus, 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan
- e. Fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., 2009

Materai

Rp. 6000,-

(Penanggung Jawab)

Lampiran III
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
PRODUSEN *) (BKPM)

Kepada Yth.

.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. Surat Pendaftaran Penanaman Modal :
7. No Izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain
Yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM*) :
8. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
9. NPWP Perusahaan :
10. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
11. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
12. Jenis izin Usaha :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

- 1. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - No. IMTA :
 - 2. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - No. IMTA :
 - 3. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - No. IMTA :
 - 4. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - No. IMTA :
-

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi Surat Pendaftaran Penanaman Modal;
- c. Fotokopi izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM*);
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- g. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- h. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
- i. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi;
- j. Fotokopi IMTA.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

..... 2009

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

**) Coret yang tidak perlu*

**) No. IMTA hanya diperuntukkan bagi penanggung jawab yang berstatus WNA*

Lampiran IV
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
PRODUSEN

Kepada Yth.

.....
.....
.....

di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis oleh instansi/dinas teknis yang berwenang. :
7. No. TDP :
8. NPWP Perusahaan :
9. No. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
11. Jenis Izin Usaha :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

- 1. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
 - 2. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
 - 3. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
 - 4. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
-

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi Izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang;*)
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
- h. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

..... 2009

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran V
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....
.....
ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

Nomor :

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor tanggal ,
diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :
Alamat Kantor Pusat :
Nama Penanggung Jawab :
Telepon :
Faksimil :
Nomor Akte Notaris/Perubahan :
Nomor SIUP atau izin usaha lain yang sejenis
dari instansi/dinas teknis yang berwenang
dibidang perdagangan :
Nomor TDP :
Nomor NPWP :
Nomor Surat Ket. Domisili /sewa /kontrak :
Jenis Barang/Jasa/
Dagangan Utama :
API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatannya.

a.n. Menteri Perdagangan

.....
(_____)
NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu
4. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :
2. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :
3. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :
4. Nama :
Alamat Rumah :
Jabatan :
No. KTP :
No. NPWP :
Contoh Tanda Tangan :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran VI
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR – PRODUSEN

Nomor :

Sesuai surat Rekomendasi Pemerintah/Badan Pelaksana Nomor
tanggal, diberikan Angka Pengenal Importir Produsen, kepada :

- Nama/Bentuk :
- Alamat Kantor :
- Nama Penanggung Jawab :
- Nomor Telepon :
- Faksimil :
- NPWP :
- Nomor Kontrak Kerjasama :
- Jenis Kegiatan :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

.....
a.n. Menteri Perdagangan
.....

(_____)
NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Alamat Rumah	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. NPWP	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
2. Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Alamat Rumah	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. NPWP	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
3. Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Alamat Rumah	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. NPWP	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
4. Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Alamat Rumah	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. NPWP	:	
Contoh Tanda Tangan	:	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

- (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran VII
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN

Nomor :

Sesuai surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal ,
diberikan Angka Pengenal Importir Produsen, kepada :

- Nama/Bentuk Perusahaan :
- Alamat Kantor Pusat :
- Nama Penanggung Jawab :
- Telepon :
- Faksimil :
- Nomor Akte Notaris/Perubahan :
- Nomor Surat Pendaftaran Penanaman Modal :
- Nomor izin usaha dibidang Industri atau izin
Usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh
BKPM :
- Nomor TDP :
- Nomor NPWP :
- Nomor Surat Ket. Domisili /sewa /kontrak :
- Jenis Izin Usaha :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

.....
a.n. Menteri Perdagangan
.....

(.....)
NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Ka. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS

1. Nama	:	<input type="text"/>
Alamat domisili	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No IMTA	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
2. Nama	:	<input type="text"/>
Alamat domisili	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. IMTA	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
3. Nama	:	<input type="text"/>
Alamat domisili	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. IMTA	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
4. Nama	:	<input type="text"/>
Alamat domisili	:	
Jabatan	:	
No. Identitas	:	
No. IMTA	:	
Contoh Tanda Tangan	:	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:

- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran VIII
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR – PRODUSEN

Nomor :

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Nomor tanggal , diberikan Angka Pengenal Importir Produsen, kepada :

- Nama/Bentuk Perusahaan :
- Alamat Kantor Pusat :
- Nama Penanggung Jawab :
- Telepon :
- Faksimil :
- Nomor Akte Notaris/Perubahan :
- Nomor izin usaha dibidang industri atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi/ dinas teknis yang berwenang :
- Nomor TDP :
- NPWP :
- Nomor Surat Ket. Domisili /sewa kontrak :
- Jenis Izin Usaha :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatannya.

.....
a.n. Menteri Perdagangan
.....

(.....)
NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP
No. NPWP
Contoh Tanda Tangan
2. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP
No. NPWP
Contoh Tanda Tangan
3. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP
No. NPWP
Contoh Tanda Tangan
4. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP
No. NPWP
Contoh Tanda Tangan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

d. API dicabut apabila:

- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
- (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
- (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
- (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
- (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan;
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran IX
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

**FORMULIR ISIAN PERUBAHAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
UMUM/PRODUSEN *)**

Kepada Yth.

.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. SIUP/Izin Usaha Industri/
Izin usaha lain dari instansi/dinas teknis
yang berwenang*) :
7. No. TDP :
8. NPWP Perusahaan :
9. No. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

- 1. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - 2. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - 3. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - 4. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
-

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi SIUP atau izin usaha dibidang industri/izin usaha lain dari instansi/dinas teknis yang berwenang;*)
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
- h. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi;
- i. Asli API-U/API-P yang lama.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

..... 2009

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran X
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

CONTOH
SURAT PEMBEKUAN API-U / API-P

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembekuan Angka Pengenal
Importir (API) U/P

Kepada Yth. :
.....
.....
.....
di
.....

Berdasarkan Pasal 20Peraturan Menteri Perdagangan
No.....tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa API-U /
API-P *) No. atas namadibekukan sampai ada
keputusan lebih lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
2. Direktur Impor, Ditjen Daglu (*Khusus API-U/API-P yang diterbitkan Dinas Perindag Provinsi*);
3. Direktur Jenderal Bea Dan Cukai;
4. Ka. Dinas Perindag Provinsi (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
5. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota;
6. Ka. BKPM

*) Coret yang tidak perlu

1. ...
2. ...
3. ...

SUPAT REMBEKIAN APRI ...

1. ...
2. ...

1. ...
2. ...

1. ...
2. ...

1. ...
2. ...
3. ...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Lampiran XI
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

CONTOH
SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI API-U/API-P

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengaktifan Kembali
API-U/API-P

Kepada Yth. :
.....
.....
.....
di

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan
No..... tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa API- U/P
No..... atas nama diaktifkan kembali sejak
tanggal.....

Demikian agar Saudara maklum.

.....
.....

(_____)

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
 2. Direktur Impor, Ditjen Daglu (*Khusus API-U/API-P yang diterbitkan Dinas Perindag Provinsi*);
 3. Direktur Jenderal Bea Dan Cukai;
 4. Ka. Dinas Perindag Provinsi (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
 5. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota;
 6. Ka. BKPM .
-

Lampiran XII
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

CONTOH
SURAT PENCABUTAN API U / P

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan API U / P

Kepada Yth. :

.....
.....
.....
di

Berdasarkan Pasal 22Peraturan Menteri Perdagangan
No.....tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa API U/P
No.....atas namakami nyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

.....
.....
(_____)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
2. Direktur Impor, Ditjen Daglu (*Khusus API-U/API-P yang diterbitkan Dinas Perindag Provinsi*);
3. Direktur Jenderal Bea Dan Cukai;
4. Ka. Dinas Perindag Provinsi (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
5. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota;
6. Ka. BKPM.

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran XIII

Peraturan Menteri Perdagangan RI

Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009

Tanggal : 16 September 2009


DAFTAR NOMOR KODE API

NOMOR URUT	PROVINSI	DINAS PROVINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROVINSI
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH	01
2.	SUMATERA UTARA	MEDAN	02
3.	SUMATERA BARAT	PADANG	03
4.	RIAU	PEKANBARU	04
5.	JAMBI	JAMBI	05
6.	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	06
7.	BENGGULU	BENGGULU	07
8.	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	08
9.	DKI JAKARTA	JAKARTA	09
10.	JAWA BARAT	BANDUNG	10
11.	JAWA TENGAH	SEMARANG	11
12.	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	12
13.	JAWA TIMUR	SURABAYA	13
14.	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	14
15.	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	16
17.	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	17
18.	BALI	DENPASAR	18
19.	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	19
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	20
21.	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	21
22.	SULAWESI TENGAH	PALU	22
23.	SULAWESI UTARA	MANADO	23
24.	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	24
25.	MALUKU	AMBOEN	25
26.	PAPUA	JAYAPURA	26
27.	MALUKU UTARA	TERNATE	27
28.	BANTEN	SERANG	28
29.	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	29

NOMOR URUT	PROVINSI	DINAS PROVINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROVINSI
30.	GORONTALO	GORONTALO	30
31.	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG BALAI KARIMUN	31
32.	IRIAN JAYA BARAT	MANOKWARI	32
33.	SULAWESI BARAT	MAMUJU	33

Lampiran XIV
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

CONTOH PENOMORAN KODE PROVINSI, KABUPATEN/KOTA



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....

.....

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM/PRODUSEN (API-U / API-P)

Nomor : 280100001-D/B/P (Contoh untuk Wilayah Provinsi Banten)

Berlaku s.d. :

Catatan:

- 28 = Kode Wilayah Provinsi Banten sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan Menteri ini
- 01 = Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan)
- 00001 = Nomor urut API Wilayah Provinsi Banten
- D = Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan
- B = Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- P = Kepala Dinas Perindag Provinsi.

Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma dan garis miring.